



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Januardi Alias Andi Bin Bakti Saputra
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/2 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka, Gang Keluarga I Rt. 037 Rw. 001, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang / Jalan Siaga, Gang Rawa Sari, Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andika Januardi Alias Andi Bin Bakti Saputra ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019

Terdakwa didampingi penasihat hukum yang bernama Zakarias, SH., berdasarkan penetapan nomor 74/PenPid.Sus/2019/PN. Bek ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA JANUARDI Als. ANDI Bin BAKTI SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0.1209 (nol koma satu dua nol sembilan) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
 - 1 (Satu) kantong bening plastic warna putih
 - 1 (satu) kotak rokok merek RED BOLD.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDIKA JANUARDI Als. ANDI Bin BAKTI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di teras sebuah ruko yang terletak di Dusun Barabas Baru I, RT 001 RW 001, Desa Mekar Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0.1209 (nol koma satu dua nol sembilan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 11.00 wib saat terdakwa berada di kamar kost dan menerima pesan singkat dari saudara RISKAAIs. BOTAK yang berisi "Itok aku botak angkat bentar" kemudian saudara RISKAAIs. BOTAK menelpon terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Bise ke dii ambekan aku bahan?" kemudian terdakwa menjawab "Dah lama aku dak ngambek bahan aku nanyak nye dolok dengan biak ade kalak aku ngasek kabar" kemudian saudara RISKAAIs. BOTAK "tolong ambek kan aku dua g, berapa satu g tolonglah kau carekkan, kelak keuntungan ye kita bagi dua" kemudian terdakwa menelepon saudara ALEX dan berkata "Lex ada bahan ke?" kemudian saudara ALEX menjawab "Nak ngambek berapa?" terdakwa menjawab "Nak ngambek dua lembar (gram) berapa selembarnya?" kemudian saudara ALEX menjawab "Satu juta" terdakwa pun menjawab "Duitnya belum ad tok kawan nak ngambek" kemudian saudara ALEX menjawab "Kalak mun ade kau langsung ke bengkel". Kemudian sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa menelpon saudara RISKAAIs. BOTAK dan berkata "Tak ade biak jual satu g satu juta kau ke kost lah biar nyaman" kemudian saudara RISKAAIs. BOTAK menjawab "Aok kalak aku datang". Kemudian sekitar pukul 18.00 wib saudara RISKAAIs. BOTAK mendatangi kost milik terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke bengkel menemui saudara ALEX dan meninggalkan saudara RISKAAIs. BOTAK di kost terdakwa. sesampainya di Bengkel, terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saudara ALEX kemudian saudara ALEX langsung memberikan paket sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyimpan paket sabu tersebut di saku celana depan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa kembali pulang ke kost dan sesampainya di kost terdakwa langsung memberikan paket tersebut kepada saudara RISKAAIs. BOTAK dan kemudian setelah menerima paket tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RISK A Als. BOTAK kemudian berkata "Kita pakai dolok dii sikit (0.25 gram)" dan setelah dikeluarkan sisa paket tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan kantong plastic warna putih bening dan dimasukan dalam kotak rokok merek RED BOLD kemudian saudara RISK A Als. BOTAK menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa dan pada saat mengonsumsi sabu tersebut saudara RISK A Als. BOTAK berkata kepada terdakwa "Dii kawankan aku ngantar ye ke simpang monterado aku nak bawa ye sorang sajak" kemudian terdakwa bertanya "Ngantarkan ke siapa?" dan saudara RISK A Als. BOTAK menjawab "Kawanku bos dompeng kau ndak perlu tau orang ye siapa, kalak kau ditayak diem aja bahwe barang itok kite pakai sikit" kemudian terdakwa menjawab "Aok tak".kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan saudara RISK A Als. BOTAK berangkat menuju Monterado dan sesampainya di simpang Monterado sekitar pukul 20.30 terdakwa dan saudara RISK A Als. BOTAK berhenti di sebuah warung dan saudara RISK A Als. BOTAK pergi untuk membeli rokok dan minum sedang terdakwa sedang menunggu di depan ruko dan kemudian saksi ARI MUSTAKIM, saksi TRIYAN ARDI WIBOWO dan saksi SYAIRUL MUTAHAR mendatangi terdakwa dan menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok merek RED BOLD yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis Sabu terbungkus tisu warna putih dan kantong bening plastic warna putih di saku celana bagian depan sebelah kiri.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. PM.01.03.1071.02.19.576 tanggal 25 Februari 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetin, Apt. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0212.K tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M.Kes, an. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0.1209 (nol koma satu dua nol sembilan) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa ANDIKA JANUARDI Als. ANDI Bin BAKTI SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDIKA JANUARDI Als. ANDI Bin BAKTI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di teras sebuah ruko yang terletak di Dusun Barabas Baru I, RT 001 RW 001, Desa Mekar Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0.1209 (nol koma satu dua nol sembilan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 11.00 wib saat terdakwa berada di kamar kost dan menerima pesan singkat dari saudara RISKAA Als. BOTAK yang berisi "Itok aku botak angkat bentar" kemudian saudara RISKAA Als. BOTAK menelpon terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Bise ke dii ambekan aku bahan?" kemudian terdakwa menjawab "Dah lama aku dak ngambek bahan aku nanyak nye dolok dengan biak ade kalak aku ngasek kabar" kemudian saudara RISKAA Als. BOTAK "tolong ambek kan aku dua g, berapa satu g tolonglah kau carekkan, kelak keuntungan ye kita bagi dua" kemudian terdakwa menelepon saudara ALEX dan berkata "Lex ada bahan ke?" kemudian saudara ALEX menjawab "Nak ngambek berapa?" terdakwa menjawab "Nak ngambek dua lembar (gram) berapa selembarnya?" kemudian saudara ALEX menjawab "Satu juta" terdakwa pun menjawab "Duitnya belum ad tok kawan nak ngambek" kemudian saudara ALEX menjawab "Kalak mun ade kau langsung ke bengkel". Kemudian sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa menelpon saudara RISKAA Als. BOTAK dan berkata "Tak ade biak jual satu g satu juta kau ke kost lah biar nyaman" kemudian saudara RISKAA Als. BOTAK menjawab "Aok kalak aku datang". Kemudian sekitar pukul 18.00 wib saudara RISKAA Als. BOTAK mendatangi kost milik terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke bengkel menemui saudara ALEX dan meninggalkan saudara RISKAA Als. BOTAK di kost terdakwa. sesampainya di Bengkel, terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saudara ALEX kemudian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ALEX langsung memberikan paket sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyimpan paket sabu tersebut di saku celana depan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa kembali pulang ke kost dan sesampainya di kost terdakwa langsung memberikan paket tersebut kepada saudara RISKHA Als. BOTAK dan kemudian setelah menerima paket tersebut saudara RISKHA Als. BOTAK kemudian berkata "Kita pakai dolok dii sikit (0.25 gram)" dan setelah dikeluarkan sisa paket tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan kantong plastic warna putih bening dan dimasukkan dalam kotak rokok merek RED BOLD kemudian saudara RISKHA Als. BOTAK menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa dan pada saat mengonsumsi sabu tersebut saudara RISKHA Als. BOTAK berkata kepada terdakwa "Dii kawankan aku ngantar ye ke simpang monterado aku nak bawa ye sorang sajak" kemudian terdakwa bertanya "Ngantarkan ke siapa?" dan saudara RISKHA Als. BOTAK menjawab "Kawanku bos dompeng kau ndak perlu tau orang ye siapa, kalak kau ditayak diem aja bahwe barang itok kite pakai sikit" kemudian terdakwa menjawab "Aok tak".kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan saudara RISKHA Als. BOTAK berangkat menuju Monterado dan sesampainya di simpang Monterado sekitar pukul 20.30 terdakwa dan saudara RISKHA Als. BOTAK berhenti di sebuah warung dan saudara RISKHA Als. BOTAK pergi untuk membeli rokok dan minum sedang terdakwa sedang menunggu di depan ruko dan kemudian saksi ARI MUSTAKIM, saksi TRIYAN ARDI WIBOWO dan saksi SYAIRUL MUTAHAR mendatangi terdakwa dan menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok merek RED BOLD yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkotika jenis Sabu terbungkus tisu warna putih dan kantong bening plastic warna putih di saku celana bagian depan sebelah kiri.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. PM.01.03.1071.02.19.576 tanggal 25 Februari 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetin, Apt. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0212.K tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M.Kes, an. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0.1209 (nol koma satu dua nol sembilan) gram positif

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ANDIKA JANUARDI Als. ANDI Bin BAKTI SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA

Bahwa Terdakwa Terdakwa ANDIKA JANUARDI Als. ANDI Bin BAKTI SAPUTRA pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di teras sebuah ruko yang terletak di Dusun Barabas Baru I, RT 001 RW 001, Desa Mekar Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap penyalahguna narkotika golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 11.00 wib saat terdakwa berada di kamar kost dan menerima pesan singkat dari saudara RISKAA Als. BOTAK yang berisi "Itok aku botak angkat bentar" kemudian saudara RISKAA Als. BOTAK menelpon terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Bise ke dii ambekan aku bahan?" kemudian terdakwa menjawab "Dah lama aku dak ngambek bahan aku nanyak nye dolok dengan biak ade kalak aku ngasek kabar" kemudian saudara RISKAA Als. BOTAK "tolong ambek kan aku dua g, berapa satu g tolonglah kau carekkan, kelak keuntungan ye kita bagi dua" kemudian terdakwa menelepon saudara ALEX dan berkata "Lex ada bahan ke?" kemudian saudara ALEX menjawab "Nak ngambek berapa?" terdakwa menjawab "Nak ngambek dua lembar (gram) berapa selembarnya?" kemudian saudara ALEX menjawab "Satu juta" terdakwa pun menjawab "Duitnya belum ad tok kawan nak ngambek" kemudian saudara ALEX menjawab "Kalak mun ade kau langsung ke bengkel". Kemudian sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa menelpon saudara RISKAA Als. BOTAK dan berkata "Tak ade biak jual satu g satu juta kau ke kost lah biar nyaman" kemudian saudara RISKAA Als. BOTAK menjawab "Aok kalak aku datang". Kemudian sekitar pukul 18.00 wib saudara RISKAA Als. BOTAK mendatangi kost milik terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke bengkel menemui saudara ALEX dan meninggalkan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RISK A Als. BOTAK di kost terdakwa. sesampainya di Bengkel, terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saudara ALEX kemudian saudara ALEX langsung memberikan paket sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyimpan paket sabu tersebut di saku celana depan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa kembali pulang ke kost dan sesampainya di kost terdakwa langsung memberikan paket tersebut kepada saudara RISK A Als. BOTAK dan kemudian setelah menerima paket tersebut saudara RISK A Als. BOTAK kemudian berkata "Kita pakai dolok dii sikit (0.25 gram)" dan setelah dikeluarkan sisa paket tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan kantong plastic warna putih bening dan dimasukkan dalam kotak rokok merek RED BOLD kemudian saudara RISK A Als. BOTAK menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa dan pada saat mengonsumsi sabu tersebut saudara RISK A Als. BOTAK berkata kepada terdakwa "Dii kawankan aku ngantar ye ke simpang monterado aku nak bawa ye sorang sajak" kemudian terdakwa bertanya "Ngantarkan ke siapa?" dan saudara RISK A Als. BOTAK menjawab "Kawanku bos dompeng kau ndak perlu tau orang ye siapa, kalak kau ditayak diem aja bahwe barang itok kite pakai sikit" kemudian terdakwa menjawab "Aok tak".kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan saudara RISK A Als. BOTAK berangkat menuju Monterado dan sesampainya di simpang Monterado sekitar pukul 20.30 terdakwa dan saudara RISK A Als. BOTAK berhenti di sebuah warung dan saudara RISK A Als. BOTAK pergi untuk membeli rokok dan minum sedang terdakwa sedang menunggu di depan ruko dan kemudian saksi ARI MUSTAKIM, saksi TRIYAN ARDI WIBOWO dan saksi SYAIRUL MUTAHAR mendatangi terdakwa dan menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok merek RED BOLD yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis Sabu terbungkus tisu warna putih dan kantong bening plastic warna putih di saku celana bagian depan sebelah kiri.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. PM.01.03.1071.02.19.576 tanggal 25 Februari 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetin, Apt. selaku Plh. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-19.107.99.20.05.0212.K tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M.Kes, an. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0.1209 (nol koma satu dua nol sembilan) gram positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tujuan terdakwa mengonsumsi sabu adalah sebagai Doping selama bekerja sebagai petugas instalasi listrik agar tetap fokus, rajin dan tidak mudah capek. Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman mineral yang mana pada bagian tutupnya dibuat dua lubang untuk menyimpan 2 (dua) buah pipet plastik dimana pipet yang satu untuk mengisap dan satunya lagi untuk menyimpan kaca berbentuk tabung sebagai wadah untuk membakar serbuk sabu dan selanjutnya di dalam bong diisi air sekira setengah botol yang mana posisi pipet plastik untuk mengisap menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisinya tenggelam di air bong tersebut. Kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastik klip dengan menggunakan sendok sabu (yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya lancip) selanjutnya Sabu dimasukan ke dalam tabung kaca setelah itu terdakwa mencairkan sabu terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapian terdapat jarum. Selanjutnya sabu siap dikonsumsi dimana terdakwa memegang bong dan mengarahkan pipetnya ke mulut untuk dihisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu mengeluarkan asap dan masuk ke dalam bong yang berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap berulang kali hingga sabu habis dikonsumsi.

Bahwa berdasarkan Hasil Test Narkoba No. 445/018/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 27 Februari 2019 terhadap Urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET).

Perbuatan terdakwa ANDIKA JANUARDI Als. ANDI Bin BAKTI SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI MUSTAKIM, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan peristiwa penangkapan dan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 20.30 Wib, di Teras sebuah ruko yang berada di simpang Monterado yang terletak di Dsn. Barabas baru I Rt/Rw: 001/001 Ds. Mekar baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang.

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah saksi sendiri dan anggota lainnya yaitu BRIPKA TRIYAN ARDI WIBOWO dan BRIGADIR SYAIRUL MUTAHAR.

- Bahwa pada saat saksi bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan ketua RT (rukun tetangga) setempat yaitu Sdr. JUMIN dan seorang laki laki yaitu Sdr. PETRUS.

- Bahwa barang - barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) kantong bening plastik warna putih bening, 1 (satu) kotak rokok merk " RED BOLD".

- Bahwa barang - barang bukti yang ditemukan sewaktu dipengeledahan setelah ditanyakan langsung diakui narkoba jenis sabu tersebut milik dan dalam penguasaan Terdakwa yang di temukan didalam saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap sehubungan dengan perkara narkoba tersebut ada satu orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri dan menurut keterangan terdakwa nama temannya tersebut adalah RISKAs BOTAK.

- Bahwa terdakwa berada di ruko tersebut menunggu pembeli yang memesan shabu dan saat itu Riska als Botak ke warung untuk membeli rokok ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu serta barang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek



bukti lainnya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bengkayang guna proses hukum lebih lanjut ;

2. Saksi TRIYAN ARDI WIBOWO, di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan peristiwa penangkapan dan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 20.30 Wib, di Teras sebuah ruko yang berada di simpang Monterado yang terletak di Dsn. Barabas baru I Rt/Rw: 001/001 Ds. Mekar baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang.

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah saksi sendiri dan anggota lainnya yaitu Ari Mustakim dan BRIGADIR SYAIRUL MUTAHAR.

- Bahwa pada saat saksi bersama anggota satuan Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan ketua RT (rukun tetangga) setempat yaitu Sdr. JUMIN dan seorang laki laki yaitu Sdr. PETRUS.

- Bahwa barang - barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) kantong bening plastik warna putih bening, 1 (satu) kotak rokok merk " RED BOLD".

- Bahwa barang - barang bukti yang ditemukan sewaktu dipengeledahan setelah ditanyakan langsung diakui narkoba jenis sabu tersebut milik dan dalam penguasaan Terdakwa yang di temukan didalam saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa tersebut.

- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap sehubungan dengan perkara narkoba tersebut ada satu orang teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri dan menurut keterangan terdakwa nama temannya tersebut adalah RISKa als BOTAK.

- Bahwa terdakwa berada di ruko tersebut menunggu pembeli yang memesan shabu dan saat itu Riska als Botak ke warung untuk membeli rokok ;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu serta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bengkayang guna proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Pebruari 2019 sekira pukul 20.30 Wib, di teras sebuah ruko di simpang Monterado yang terletak di Dsn. Barabas baru I Rt/Rw: 001/001 Ds. Mekar baru Kec. Monterado Kab. Bengkayang.

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang – barang berupa: 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu; 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih; 1 (satu) kantong bening plastik warna putih bening; 1 (satu) kotak rokok merk “RED BOLD”.

- Bahwa barang - barang berupa: 36 (tiga puluh enam) potongan plastik warna putih bahwa barang – barang berupa 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) kantong bening plastik warna putih bening, 1 (satu) kotak rokok merk “ RED BOLD” yang ditemukan oleh pihak Kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa.-bahwa letak barang – barang yang merupakan milik dan penguasaan Terdakwa tersebut ditemukan yaitu barang berupa: 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus potongan tisu warna putih kemudian dibungkus lagi dengan kantong bening plastik warna putih bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok merk “ RED BOLD” ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri.

- Bahwa awalnya barang berupa bungkus sabu milik Terdakwa tersebut yang Terdakwa bungkus dengan tisu kemudian Terdakwa bungkus lagi dengan menggunakan kantong plastik warna putih bening dan Terdakwa masukan kedalam kotak rokok merk “RED BOLD” yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana barang tersebut sudah berada didalam saku celana bagian depan sebelah kiri sewaktu dilakukan penangkapan tersebut.

- Bahwa bentuk narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut bentuk kemasannya adalah 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus potongan tisu warna putih kemudian dibungkus lagi dengan kantong bening plastik warna putih bening dan dimasukkan kedalam kotak rokok merk "RED BOLD" yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yaitu dari seorang teman yang berada di Singkawang yaitu Sdr. ALEX dengan cara membeli yang mana narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. RISKA als BOTAK kepada pemesan yang berada dimonterado yang Terdakwa tidak mengetahui nama pembeli tersebut.

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari ALEX tersebut sebanyak 1 (satu) gram sesuai pesanan pemesan yaitu bos dompeng yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang mana harga pergram dari Sdr. ALEX adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan Terdakwa jual bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. RISKA als BOTAK kembali kepada pemesan dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud Terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. ALEX dengan cara membeli, sebanyak 1 (satu) gram dengan harga pergram dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut untuk Terdakwa miliki selanjutnya akan Terdakwa jual kembali bersama teman Terdakwa yang bernama sdr. RISKA als BOTAK kepada pemesan dengan 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan dari penjualan tersebut akan kami bagi dua.

- Bahwa keuntungan berupa uang dari penjualan sabu tersebut adalah akan Terdakwa pergunkan untuk membayar kost tetapi belum sempat terjual Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ALEX dengan menggunakan uang milik sdr. RISKA ALS BOTAK sebesar Rp. 1.000.00, (satu juta rupiah).



- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya mengantarkan pesanan sabu di simpang Monterado dan Terdakwa tidak pernah menjual dan mengantarkan pesanan berupa sabu tersebut kepada pemesan lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. ALEX memperoleh sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ALEX kurang lebih sudah empat bulan yang lalu di Singkawang dan hubungan Terdakwa hanya sebatas teman saja sedangkan Sdr. RISKA Als BOTAK Terdakwa sudah mengenalnya kurang lebih 15 tahun dan hubungan Terdakwa hanya sebatas teman saja.
- Bahwa selain sabu tidak ada narkoba jenis lainnya yang ditemukan oleh pihak Kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis Sabu;
- 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
- 1 (Satu) kantong bening plastic warna putih
- 1 (satu) kotak rokok merek RED BOLD.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wib saat terdakwa berada di kamar kost dan menerima pesan singkat dari saudara RISKA Als. BOTAK yang berisi "Itok aku botak angkat bentar" kemudian saudara RISKA Als. BOTAK menelepon terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Bise ke dii ambekan aku bahan?" kemudian terdakwa menjawab "Dah lama aku dak ngambek bahan aku banyak nye dolok dengan biak ade kalak aku ngasek kabar" kemudian saudara RISKA Als. BOTAK "tolong ambek kan aku dua g, berapa satu g tolonglah kau carekkan, kelak keuntungan ye kita bagi dua" kemudian terdakwa menelepon saudara ALEX dan berkata "Lex ada bahan ke?" kemudian saudara ALEX menjawab "Nak ngambek berapa?" terdakwa menjawab "Nak ngambek dua lembar (gram) berapa selembarnya?" kemudian saudara ALEX menjawab "Satu juta" terdakwa pun menjawab "Duitnya belum ad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tok kawan nak ngambek” kemudian saudara ALEX menjawab “Kalak mun ade kau langsung ke bengkel”. Kemudian sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa menelpon saudara RISKHA Als. BOTAK dan berkata “Tak ade biak jual satu g satu juta kau ke kost lah biar nyaman” kemudian saudara RISKHA Als. BOTAK menjawab “Aok kalak aku datang”. Kemudian sekitar pukul 18.00 wib saudara RISKHA Als. BOTAK mendatangi kost milik terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke bengkel menemui saudara ALEX dan meninggalkan saudara RISKHA Als. BOTAK di kost terdakwa. sesampainya di Bengkel, terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saudara ALEX kemudian saudara ALEX langsung memberikan paket sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyimpan paket sabu tersebut di saku celana depan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa kembali pulang ke kost dan sesampainya di kost terdakwa langsung memberikan paket tersebut kepada saudara RISKHA Als. BOTAK dan kemudian setelah menerima paket tersebut saudara RISKHA Als. BOTAK kemudian berkata “Kita pakai dolok dii sikit (0.25 gram)” dan setelah dikeluarkan sisa paket tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan kantong plastic warna putih bening dan dimasukan dalam kotak rokok merek RED BOLD kemudian saudara RISKHA Als. BOTAK menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa dan pada saat mengonsumsi sabu tersebut saudara RISKHA Als. BOTAK berkata kepada terdakwa “Dii kawankan aku ngantar ye ke simpang monterado aku nak bawa ye sorang sajak” kemudian terdakwa bertanya “Ngantarkan ke siapa?” dan saudara RISKHA Als. BOTAK menjawab “Kawanku bos dompeng kau ndak perlu tau orang ye siapa, kalak kau ditayak diem aja bahwe barang itok kite pakai sikit” kemudian terdakwa menjawab “Aok tak”. kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan saudara RISKHA Als. BOTAK berangkat menuju Monterado dan sesampainya di simpang Monterado sekitar pukul 20.30 terdakwa dan saudara RISKHA Als. BOTAK berhenti di sebuah warung dan saudara RISKHA Als. BOTAK pergi untuk membeli rokok dan minum sedang terdakwa sedang menunggu di depan ruko dan kemudian saksi ARI MUSTAKIM, saksi TRIYAN ARDI WIBOWO dan saksi SYAIRUL MUTAHAR mendatangi terdakwa dan menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok merek RED BOLD yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis Sabu terbungkus tisu warna putih dan kantong bening plastic warna putih di saku celana bagian depan sebelah kiri.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa, unsur setiap orang adalah setiap orang/siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Andika sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa ;2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 11.00 wib saat terdakwa berada di kamar kost dan menerima pesan singkat dari saudara RISKHA Als. BOTAK yang berisi “Itok aku botak angkat bentar” kemudian saudara RISKHA Als. BOTAK menelpon terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “Bise ke dii ambekan aku bahan?” kemudian terdakwa menjawab “Dah lama aku dak ngambek bahan aku nanyak nye dolok

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek



dengan biak ade kalak aku ngasek kabar” kemudian saudara RISK A Als. BOTAK “tolong ambek kan aku dua g, berapa satu g tolonglah kau carekkan, kelak keuntungan ye kita bagi dua” kemudian terdakwa menelepon saudara ALEX dan berkata “Lex ada bahan ke?” kemudian saudara ALEX menjawab “Nak ngambek berapa?” terdakwa menjawab “Nak ngambek dua lembar (gram) berapa selembarnya?” kemudian saudara ALEX menjawab “Satu juta” terdakwa pun menjawab “Duitnya belum ad tok kawan nak ngambek” kemudian saudara ALEX menjawab “Kalak mun ade kau langsung ke bengkel”. Kemudian sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa menelpon saudara RISK A Als. BOTAK dan berkata “Tak ade biak jual satu g satu juta kau ke kost lah biar nyaman” kemudian saudara RISK A Als. BOTAK menjawab “Aok kalak aku datang”. Kemudian sekitar pukul 18.00 wib saudara RISK A Als. BOTAK mendatangi kost milik terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke bengkel menemui saudara ALEX dan meninggalkan saudara RISK A Als. BOTAK di kost terdakwa. sesampainya di Bengkel, terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saudara ALEX kemudian saudara ALEX langsung memberikan paket sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyimpan paket sabu tersebut di saku celana depan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa kembali pulang ke kost dan sesampainya di kost terdakwa langsung memberikan paket tersebut kepada saudara RISK A Als. BOTAK dan kemudian setelah menerima paket tersebut saudara RISK A Als. BOTAK kemudian berkata “Kita pakai dolok dii sikit (0.25 gram)” dan setelah dikeluarkan sisa paket tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan kantong plastic warna putih bening dan dimasukan dalam kotak rokok merek RED BOLD kemudian saudara RISK A Als. BOTAK menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa dan pada saat mengonsumsi sabu tersebut saudara RISK A Als. BOTAK berkata kepada terdakwa “Dii kawankan aku ngantar ye ke simpang monterado aku nak bawa ye sorang sajok” kemudian terdakwa bertanya “Ngantarkan ke siapa?” dan saudara RISK A Als. BOTAK menjawab “Kawanku bos dompeng kau ndak perlu tau orang ye siapa, kalak kau ditayak diem aja bahwe barang itok kite pakai sikit” kemudian terdakwa menjawab “Aok tak”. kemudian sekitar puku 19.00 wib terdakwa dan saudara RISK A Als. BOTAK berangkat menuju Monterado dan sesampainya di simpang Monterado sekitar pukul 20.30 terdakwa dan saudara RISK A Als. BOTAK berhenti di sebuah warung dan saudara RISK A Als. BOTAK pergi untuk membeli rokok dan minum sedang terdakwa sedang menunggu di depan ruko dan kemudian saksi ARI MUSTAKIM, saksi TRIYAN ARDI WIBOWO

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek



dan saksi SYAIRUL MUTAHAR mendatangi terdakwa dan menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok merek RED BOLD yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkotika jenis Sabu terbungkus tisu warna putih dan kantong bening plastic warna putih di saku celana bagian depan sebelah kiri.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa.

Ad.3 “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 11.00 wib saat terdakwa berada di kamar kost dan menerima pesan singkat dari saudara RISKAAIs. BOTAK yang berisi “Itok aku botak angkat bentar” kemudian saudara RISKAAIs. BOTAK menelpon terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “Bise ke dii ambekan aku bahan?” kemudian terdakwa menjawab “Dah lama aku dak ngambek bahan aku nanyak nye dolok dengan biak ade kalak aku ngasek kabar” kemudian saudara RISKAAIs. BOTAK “tolong ambek kan aku dua g, berapa satu g tolonglah kau carekkan, kelak keuntungan ye kita bagi dua” kemudian terdakwa menelepon saudara ALEX dan berkata “Lex ada bahan ke?” kemudian saudara ALEX menjawab “Nak ngambek berapa?” terdakwa menjawab “Nak ngambek dua lembar (gram) berapa selembarnya?” kemudian saudara ALEX menjawab “Satu juta” terdakwa pun menjawab “Duitnya belum ad tok kawan nak ngambek” kemudian saudara ALEX menjawab “Kalak mun ade kau langsung ke bengkel”. Kemudian sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa menelpon saudara RISKAAIs. BOTAK dan berkata “Tak ade biak jual satu g satu juta kau ke kost lah biar nyaman” kemudian saudara RISKAAIs. BOTAK menjawab “Aok kalak aku datang”. Kemudian sekitar pukul 18.00 wib saudara RISKAAIs. BOTAK mendatangi kost milik terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi ke bengkel menemui saudara ALEX dan meninggalkan saudara RISKAAIs. BOTAK di kost terdakwa. sesampainya di Bengkel, terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada saudara ALEX kemudian saudara ALEX langsung memberikan paket sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa langsung menyimpan paket sabu tersebut di saku celana depan yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa kembali pulang ke kost dan sesampainya di kost terdakwa langsung memberikan paket tersebut kepada saudara RISKAAIs. BOTAK dan kemudian setelah menerima paket tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek



saudara RISKHA Als. BOTAK kemudian berkata "Kita pakai dolok dii sikit (0.25 gram)" dan setelah dikeluarkan sisa paket tersebut dibungkus kembali dengan menggunakan kantong plastic warna putih bening dan dimasukan dalam kotak rokok merek RED BOLD kemudian saudara RISKHA Als. BOTAK menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa dan pada saat mengonsumsi sabu tersebut saudara RISKHA Als. BOTAK berkata kepada terdakwa "Dii kawankan aku ngantar ye ke simpang monterado aku nak bawa ye sorang sajak" kemudian terdakwa bertanya "Ngantarkan ke siapa?" dan saudara RISKHA Als. BOTAK menjawab "Kawanku bos dompeng kau ndak perlu tau orang ye siapa, kalak kau ditayak diem aja bahwe barang itok kite pakai sikit" kemudian terdakwa menjawab "Aok tak".kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dan saudara RISKHA Als. BOTAK berangkat menuju Monterado dan sesampainya di simpang Monterado sekitar pukul 20.30 terdakwa dan saudara RISKHA Als. BOTAK berhenti di sebuah warung dan saudara RISKHA Als. BOTAK pergi untuk membeli rokok dan minum sedang terdakwa sedang menunggu di depan ruko dan kemudian saksi ARI MUSTAKIM, saksi TRIYAN ARDI WIBOWO dan saksi SYAIRUL MUTAHAR mendatangi terdakwa dan menangkap terdakwa dan menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak rokok merek RED BOLD yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis Sabu terbungkus tisu warna putih dan kantong bening plastic warna putih di saku celana bagian depan sebelah kiri.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis Sabu, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih; 1 (Satu) kantong bening plastic warna putih, 1 (satu) kotak rokok merek RED BOLD. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa semakin memperluas peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bengkayang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Januardi als Ardi Bin Bakti Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis Sabu;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
 - 1 (Satu) kantong bening plastic warna putih
 - 1 (satu) kotak rokok merek RED BOLD.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., M.Hum dan Doni Silalahi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMDHAN SUWARDANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Silalahi, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMDHAN SUWARDANI, SH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22